

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Harta Besama** antara:

Pembanding, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rully Agung Helmy Putra, S.H.** dan **Andri Noverian Nasution, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum *Rully, Soedarsono & Partners*, bertempat kedudukan di Jakarta Jl. Gunung Sahari No.57, Blok J, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, Umur 43 tahun, Agama Islam, dahulu beralamat di Kota Bekasi, sekarang beralamat di Kota Bekasi, dalam hal ini selanjutnya memberi kuasa kepada **Niko Ardian, S.H.**, dan **Samsudin Nurseha, S.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1598/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 05 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan eksepsi Tergugat Kompensi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hak bahwa harta tersebut dibawah ini berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 359/Karya Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Ukur Nomor 11/Karya Mekar/2014 tanggal 25 April 2015, seluas 2.764 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi), pemegang hak atas nama xxx;
 - 2.2. Sebidang tanah berikut bangunan Kandang Ayam yang berdiri diatasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, xxx, Kohir Nomor 1381, yang dibeli pada tanggal 4 November 2013 dengan Akta Jual Beli Nomor 530/2013, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Sementara / PPATS (Camat), antara xxx selaku penjual dengan xxx selaku pembeli, tanah seluas 865 m² (delapan ratus enam puluh lima meter persegi);
 - 2.3. Sebuah kendaraan mobil Merek Daihatsu, Tipe Hardtop Taft F 50 RV, Nomor Polisi B xxx CE, Tahun 1981, Nomor Mesin 164985, Nomor Rangka F50RV916249, atas nama xxx;
 - 2.4. Sebuah kendaraan mobil Merek Suzuki, Tipe ST 150-Pick Up, Nomor Polisi B xxx QY, Tahun 2010, Nomor Mesin G15AID768464, Nomor Rangka MHYESL415AJ158114, atas nama xxx;
 - 2.5. Sebuah kendaraan roda dua Merek Yamaha, Tipe Mio, Nomor Polisi B xxx KRO, tahun 2012, Nomor Mesin MH354POOAC1315973, atas nama xxx;
 - 2.6. Sebuah kendaraan roda dua Merek Honda, Tipe Vario, Nomor Polisi B xxx KOM, tahun 2008, Nomor Mesin JF12E1369742, Nomor Rangka MH1JF12178K365218, atas nama xxx;

Sebagai harta bersama antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi;

3. Menetapkan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masing-masing memperoleh hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana

tersebut pada amar angka 2 (dua) diatas;

4. Menghukum Tergugat Kompensi dan/atau Tergugat Kompensi untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 2 (dua) di atas kepada pihak lawan, dalam bentuk natura atau dengan uang seharga dengan itu secara suka rela dan apabila perlu dengan penjualan lelang melalui eksekusi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hutang yang diperbuat Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi berupa hutang kepada Pemasok beras bernama Ibu xxx, sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), adalah hutang bersama Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi;
3. Menghukum kepada Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi untuk bertanggungjawab atas hutang bersama tersebut pada petitum angka 2 masing-masing separohnya, atau dapat dibebankan kepada harta bersama Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 6.211.000,- (enam juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1598/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 15 Juni 2017, yang menyatakan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1598/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 05 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai relaas pemberitahuan

Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 1598/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 6 Juli 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1598/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 17 Juli 2017 yang pada pokoknya keberatan dan menolak putusan Pengadilan Agama Bekasi, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 1598/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 21 Juli 2017;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1598/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 03 Agustus 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1598/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 21 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan *inzage* Nomor 1598/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 13 Juli 2017 namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1598/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 27 Juli 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan dengan relaas pemberitahuan *inzage* Nomor 1598/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 06 Juli 2017 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1598/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 03 Agustus 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 September 2017 dengan Nomor 0204/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/2647/HK.05/IX/2017 tanggal 06 September 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka secara formal permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, dan Terbanding pun telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak Memori Banding dan menerima putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1598/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 05 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi telah benar oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap tidak perlu mempertimbangkan kembali dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding dan Terugat/Terbanding pada tanggal 08 November 1997 telah dilangsungkan pernikahan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Nikah Nomor 587/26/XI/1997 dan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah bercerai di Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor Perkara 1222/Pdt.G/2015/PA.Bks. dan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Agama Bekasi telah dikeluarkan akta cerai dengan Nomor 1869/AC/2015/PA-BKS. Tanggal 16 Oktober 2015;

Menimbang Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah diperoleh harta bersama/gono gini sebagai berikut:

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Karya Mekar, berdasarkan bekas Tanah Milik Adat C. No. 622/1846 P.31.D.II, Akta Jual Beli Nomor 103/2013, tanggal 25 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 11/ Karya Mekar/2014 tanggal 25 April 2014, seluas 2.764 M² (dua ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi) pemegang hak atas nama xxx (Tergugat);
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 4654/ Bantar Gebang, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1254/Bantar Gebang/2009, tanggal 07 Desember 2009, seluas 327 M² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi) pemegang hak atas nama xxx;
3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 3926/ Bantar Gebang, berdasarkan Surat Ukur Nomor 254/Bantar Gebang/2000, tanggal 05 Juli 2000, seluas 94 M² (Sembilan puluh empat meter persegi) pemegang hak atas nama xxx;
4. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 3927/ Bantar Gebang, berdasarkan Surat Ukur Nomor 255/Bantar Gebang/2000, tanggal 05 Juli 2000, seluas 94 M² (Sembilan puluh empat meter persegi) pemegang hak atas nama xxx;
5. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 3928/ Bantar Gebang, berdasarkan Surat Ukur Nomor 257/Bantar Gebang/2000,

- tanggal 05 Juli 2000, seluas 110 M² (Seratus sepuluh meter persegi) pemegang hak atas nama xxx;
6. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 5735/Cikiwul, berdasarkan Surat Ukur Nomor 143/Cikiwul/2014 tanggal 27 Agustus 2014, seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) pemegang hak atas nama xxx;
 7. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 5734/Cikiwul, berdasarkan Surat Ukur Nomor 142/Cikiwul/2014 tanggal 27 Agustus 2014, seluas 99 M² (Sembilan puluh sembilan meter persegi) pemegang hak atas nama xxx;
 8. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 5733/Cikiwul, berdasarkan Surat Ukur Nomor 141/Cikiwul/2014 tanggal 27 Agustus 2014, seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) pemegang hak atas nama xxx;
 9. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 5731/Cikiwul, berdasarkan Surat Ukur Nomor 139/Cikiwul/2014 tanggal 27 Agustus 2014, seluas 90 M² (Sembilan puluh meter persegi) pemegang hak atas nama xxx;
 10. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 5739/Cikiwul, berdasarkan Surat Ukur Nomor 147/Cikiwul/2014 tanggal 27 Agustus 2014, seluas 70 M² (tujuh puluh meter persegi) pemegang hak atas nama xxx;
 11. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 5738/Cikiwul, berdasarkan Surat Ukur Nomor 146/Cikiwul/2014 tanggal 27 Agustus 2014, seluas 70 M² (tujuh puluh meter persegi) pemegang hak atas nama xxx;
 12. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 5737/Cikiwul, berdasarkan Surat Ukur Nomor 145/Cikiwul/2014 tanggal 27 Agustus 2014, seluas 70 M² (tujuh puluh meter persegi) pemegang hak atas nama xxx;
 13. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 5736/Cikiwul, berdasarkan Surat Ukur Nomor 144/Cikiwul/2014 tanggal 27 Agustus 2014, seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) pemegang hak atas nama xxx;

14. Sebidang tanah berikut bangunan kandang ayam yang berdiri di atasnya terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Serang Baru, xxx, Persil Nomor 436 Blok 012, Kohir Nomor1381. Yang dibeli pada tanggal 04 November 2013 dengan Akta Jual Beli No. 930/2013, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) antara xxx selaku Penjual dengan xxx (Tergugat) selaku Pembeli luas tanah 865 M² (delapan ratus enam puluh lima meter persegi);
15. Sebuah kendaraan mobil Honda Jazz No. Polisi B xxx LV, Tahun 2005, No. Mesin, L1SA22907386, No. Rangka MRHGD38805P102967, atas nama xxx;
16. Sebuah kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport No. Polisi B. xxx Tahun 2013, No. Mesin 4D56UCEGO39, No. Rangka MMBGYKG40DD009589, atas nama xxx;
17. Sebuah kendaraan mobil Toyota Taff No. Polisi B xxx CE Tahun 1981, No. Mesin F50RV916249, No. Rangka 164985, dikeluarkan di Tangerang pada tanggal 14 Jaunuari 1992,atas nama xxx;
18. Sebuah kendaraan mobil Suzuki Carry Pick Up No. Polisi B xxx QY, Tahun 2010, No. Mesin, MHYE5L415AJ158114, No. Rangka G15AID768464, nama xxx.;
19. Sebuah kendaraan roda dua Yamaha Mio No. Polisi B xxx KRO, tahun 2012, No. Mesin MH354POOAC1315973, atas nama xxx.;
20. Sebuah kendaraan roda dua Honda Vario, No. Polisi B xxx KOM, Tahun 2008, No. Mesin JF12E1369742, No. Rangka MH1JF12178K365218 atas nama xxx;

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding mengakui sebagaimana dan menolak selebihnya gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding mengakui sebagaimana harta bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 4654/Bantar Gebang, seluas 327 M² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi) pemegang hak atas nama xxx;
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor 3926/Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan

Surat Ukur Nomor 254/Bantar Gebang/2000 tanggal 5 Juni 2000, seluas 94 m² (sembilan puluh empat meter persegi), pemegang hak atas nama xxx;

3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor 3927/Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Ukur Nomor 255/Bantar Gebang/2000 tanggal 5 Juni 2000, seluas 94 m² (sembilan puluh empat meter persegi), pemegang hak atas nama xxx;
4. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor 3928/Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Ukur Nomor 257/Bantar Gebang/2000 tanggal 5 Juni 2000, seluas 110 m² (seratus sepuluh meter persegi), pemegang hak atas nama xxx; Namun keempat bidang tanah tersebut dibebankan hak tanggungan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bekasi, sebagai jaminan hutang kredit sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Rp. 750.000.000 ,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 4 (empat) Sertifikat asli pada PT. BRI (Persero) Kanca Bekasi;
5. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 359/Karya Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Ukur Nomor 11/Karya Mekar/2014 tanggal 25 April 2015, seluas 2.764 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi), pemegang hak atas nama xxx;
6. Sebidang tanah berikut bangunan Kandang Ayam yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, xxx, Persil Nomor 436, Blok 012, Kohir Nomor 1381, yang dibeli pada tanggal 4 November 2013 dengan Akta Jual Beli Nomor 530/2013, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Sementara / PPATS (Camat), antara xxx selaku penjual dengan xxx selaku pembeli, tanah seluas 865 m² (delapan ratus enam puluh lima meter persegi);

Asli Sertifikat HM No. 359/Karya mekar an. xxx dan Akta jual beli No. 530/2013 menjadi jaminan hutang Ibu xxx sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), sampai dengan Januari 2017 Tergugat baru berhasil mengangsur/mencicil pembayaran hutang sebesar

Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), sisa hutang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

7. Sebuah kendaraan mobil Merek Daihatsu, Tipe Hardtop Taft F xxx RV, Nomor Polisi B xxx CE, Tahun 1981, Nomor Mesin 164985, Nomor Rangka F50RV916249, atas nama xxx;
8. Sebuah kendaraan mobil Merek Suzuki, Tipe ST 150-Pick Up, Nomor Polisi B xxx QY, Tahun 2010, Nomor Mesin G15AID768464, Nomor Rangka MHYESL415AJ158114, atas nama xxx;
9. Sebuah kendaraan roda dua Merek Yamaha, Tipe Mio, Nomor Polisi B xxx KRO, tahun 2012, Nomor Mesin MH354POOAC1315973, atas nama xxx;
10. Sebuah kendaraan roda dua Merek Honda, Tipe Vario, Nomor Polisi B xxx KOM, tahun 2008, Nomor Mesin JF12E1369742, Nomor Rangka MH1JF12178K365218, atas nama xxx;

Menimbang bahwa Sebagian harta bersama antar Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang tidak diakui adalah sebagai berikut:

Sebidang tanah seluas $\pm 1.486 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus delapan puluh enam meter persegi), terletak di Kampung Cikiwul, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, telah dipecah-pecah kepemilikannya menjadi 16 (enam belas) SHM dan dikenal sebagai **Perumahan Bale Endah**. Sudah laku terjual sebelum terjadi perceraian 8 (delapan) unit dan telah balik nama kepada pembeli, dengan demikian yang tersisa hanya 8 (delapan) SHM, semula atas nama **xxx**, yaitu:

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 5735/Cikiwul, seluas 60 M^2 (enam puluh meter persegi);
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 5734/Cikiwul, seluas 99 M^2 (sembilan puluh sembilan meter persegi);
3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 5733/Cikiwul, seluas 60 M^2 (enam puluh meter persegi);
4. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 5731/Cikiwul, seluas 90 M^2 (sembilan puluh meter persegi);
5. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 5739/Cikiwul, seluas 70 M^2 (tujuh puluh meter persegi);
6. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 5738/Cikiwul, seluas 70 M^2 (tujuh puluh meter persegi);

7. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 5737/Cikiwul, seluas 70 M² (tujuh puluh meter persegi);
8. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 5736/Cikiwul, seluas 60 M² (enam puluh meter persegi);
9. Sebuah kendaraan mobil Honda Jazz, No. Polisi B xxx LV, tahun 2005, Nomor Mesin L15A22907386, Nomor Rangka MRHGD38805P102976, atas nama xxx;
10. Sebuah kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport No. Polisi B xxx HIJ, Tahun 2013, No. Mesin 4D56UCEG039, No. Rangka MMBGYKG40DD009589, atas nama xxx;

Menimbang bahwa Gugatan Penggugat/Pembanding yang telah diakui oleh Tergugat/Terbanding ada sebagiannya dalam agunan Bank, hal tersebut telah pula diakui oleh pihak Penggugat/Pembanding, oleh karena itu harta bersama yang masih dalam agunan Bank patut dikesampingkan dalam gugatan ini, sementara gugatan Penggugat/Pembanding yang tidak diakui oleh pihak Tergugat/Terbanding diharuskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membuktikannya.

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya meskipun Penggugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk membuktikannya dan alat bukti saksi dan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak mendukung gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang bahwa dari tambahan pertimbangan tersebut di atas maka ditemukan fakta bahwa:

1. Penggugat/Pembanding adalah istri dari pihak Tergugat/Terbanding yang telah bercerai di Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor Perkara 1222/Pdt.G/2015/PA.Bks. dan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Agama Bekasi telah dikeluarkan akta cerai dengan Nomor 1869/AC/2015/PA-BKS, tanggal 16 Oktober 2015;
2. Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah mempunyai harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 359/Karya Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,

berdasarkan Surat Ukur Nomor 11/Karya Mekar/2014 tanggal 25 April 2015, seluas 2.764 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi), pemegang hak atas nama xxxr;

- b. Sebidang tanah berikut bangunan Kandang Ayam yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya, Kampung Cikarang xxx, Kohir Nomor 1381, yang dibeli pada tanggal 4 November 2013 dengan Akta Jual Beli Nomor 530/2013, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Sementara / PPATS (Camat), antara xxx selaku penjual dengan xxx selaku pembeli, tanah seluas 865 m² (delapan ratus enam puluh lima meter persegi);
- c. Sebuah kendaraan mobil Merek Daihatsu, Tipe Hardtop Taft F 50 RV, Nomor Polisi B xxx CE, Tahun 1981, Nomor Mesin 164985, Nomor Rangka F50RV916249, atas nama xxx;
- d. Sebuah kendaraan mobil Merek Suzuki, Tipe ST 150-Pick Up, Nomor Polisi B xxx QY, Tahun 2010, Nomor Mesin G15AID768464, Nomor Rangka MHYESL415AJ158114, atas nama xxx;
- e. Sebuah kendaraan roda dua Merek Yamaha, Tipe Mio, Nomor Polisi B xxx KRO, tahun 2012, Nomor Mesin MH354POOAC1315973, atas nama xxx;
- f. Sebuah kendaraan roda dua Merek Honda, Tipe Vario, Nomor Polisi B xxx KOM, tahun 2008, Nomor Mesin JF12E1369742, Nomor Rangka MH1JF12178K365218, atas nama xxx;

Menimbang bahwa dari harta bersama tersebut masing masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa sehubungan harta bersama tersebut masih dalam penguasaan pihak Tergugat/Terbanding maka perlu menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada pihak Penggugat/Pembanding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan dalil-dalil pada pokoknya di dalam masa perkawinan antara Tergugat

Rekonpensi/Pembanding dan Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah memiliki hutang-hutang sebagai berikut:

1. Hutang (Kredit) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Bekasi;
2. Hutang (Kredit) sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Bekasi
3. Hutang kepada Pemasok beras, tagihan bulan Maret 2015, yaitu:
 - 3.1. Ibu xxx, sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
 - 3.2. Bapak xxx, sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - 3.3. Bapak xxx, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - 3.4. Bapak xxx, sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
 - 3.5. Ko xxx, sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - 3.6. PT. xxx sebesar Rp. 65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.7. Bapak xxx, sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
 - 3.8. Bapak xxx, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);Total hutang sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
4. Hutang yang dibuat Tergugat kepada Bpk xxx (ayah kandung Penggugat) sebesar Rp. 110.679.000,- (seratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding pada pokoknya membenarkan dan mengakui adanya pinjaman kepada Bank BRI Kanca Bekasi atas persetujuan Tergugat Rekonpensi/Pembanding dengan mengagunkan 4 (empat) bidang tanah darat berikut bangunan yang dikenal dengan Toko Beras xxx, maka Tergugat Rekonpensi/Pembanding menginginkan agar 4 (empat) bidang tanah berikut bangunannya tersebut dijual untuk membayar dan melunasi hutang BRI tersebut, dan sisanya dibagi masing-masing mendapatkan seperdua, sedangkan hutang kepada Ibu xxx (pemasok beras) sebesar

Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya tertulis pula mengakui dan membenarkannya sedangkan hutang-hutang yang lain Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah diakui sebagian dan ditolak sebagian lagi, oleh karena itu atas dalil-dalilnya tersebut, Penggugat rekonvensi/Terbanding wajib mengajukan bukti atas gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, namun saksi saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengetahui secara pasti tentang gugatan rekonvensi kecuali hutang dengan ibu xxx (suplier beras) sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang menyerahkan kepada Ibu xxx sertifikat SHM 359/Karya mekar, dan Akta jual beli No.530/2013 untuk jaminan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, telah diperoleh fakta-fakta (*vaststaande feiten*), sebagai fakta hukum berikut:

- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah memiliki hutang kepada Pemasok beras bernama Ibu xxx, sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), hutang tersebut melekat atas jaminan berupa Asli Sertifikat HM No. 359/Karya mekar an. xxx dan Akta jual beli No. 530/2013 yang ada pada Ibu xxx (suplier beras);

Menimbang bahwa atas hutang-hutang yang selainnya, Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang bahwa atas harta bersama berupa hutang tersebut di atas, patut Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dihukum untuk mengembalikan hutang tersebut secara bersama sama, masing-masing seperdua dari hutang tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena dalil-dalil keberatan Penggugat/Pembanding itu hanya pandangan dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang tingkat pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1598/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 05 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriyah, dapat dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1598/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 05 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abdul Hakim, M.HI. sebagai Ketua Majelis, H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 6 September 2017 Nomor 0204/Pdt.G/2017/PTA.Bdg putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Asril Nasution, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,00

2. Redaksi : Rp. 5.000,00

3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);